



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 100.4.7.1/4041.A/SJ

NOMOR : 29/HM.04.01/2026

TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN LAYANAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-05-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TOMSI TOHIR : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/TPA Tahun 2025 tanggal 4 Februari Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IMAS SUKMARIAH : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
- c. bahwa PIHAK KESATU memiliki aplikasi *Electronic Satyalancana Karya Satya* Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut e-SLKSPUSDA dan aplikasi Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disebut anjababk-simona;
- d. bahwa PIHAK KEDUA memiliki aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SIASN; dan
- e. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 100.4.7.1/708/SJ dan Nomor 9/HM.04.01/2026 tanggal 5 Februari Tahun 2026 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Dalam Negeri dan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; dan

Handwritten signature

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Pegawai Negeri Sipil dan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK untuk pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi PNS dan Layanan Manajemen ASN dalam rangka peningkatan layanan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, serta efektivitas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendukung peningkatan layanan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Layanan Manajemen ASN; dan
- c. pengintegrasian data dan/atau informasi PNS pada aplikasi e-SLKSPUSDA dengan SIASN serta data dan/atau informasi Layanan Manajemen ASN pada aplikasi anjababk-simona dengan SIASN.

96 H. H. H. H.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Layanan Manajemen ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA;
- b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh PIHAK KEDUA dalam hal:
 1. PIHAK KESATU telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi PNS serta paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi Layanan Manajemen ASN oleh PIHAK KESATU; dan
 2. PIHAK KESATU telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi PNS serta Layanan Manajemen ASN kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari PIHAK KEDUA.
- c. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian serta kode referensi struktur peta jabatan, informasi jabatan berdasarkan unit organisasi, dan jumlah kebutuhan pegawai masing-masing jabatan dari PIHAK KEDUA; dan
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data PNS dan data Layanan Manajemen ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya serta media lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi PNS berupa data riwayat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS di lingkungan Pemerintah Daerah serta data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai ASN di Instansi Daerah dan Data Alokasi Anggaran TPP Pemerintah Daerah sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA;

- b. mengintegrasikan data dan/atau informasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia pada aplikasi e-SLKSPUSDA PIHAK KESATU dengan SIASN PIHAK KEDUA;
- c. mengintegrasikan data dan/atau informasi Layanan Manajemen ASN pada aplikasi anjababk-simona PIHAK KESATU dengan SIASN PIHAK KEDUA;
- d. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan kepada PIHAK KEDUA;
- e. menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai Negeri Sipil secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada PIHAK KEDUA;
- f. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

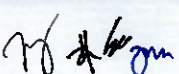
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya serta media lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data riwayat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS di lingkungan Pemerintah Daerah serta data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai ASN di Instansi Daerah dan Data Alokasi Anggaran TPP Pemerintah Daerah sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU;
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada PIHAK KESATU dalam hal:

1. PIHAK KEDUA tidak menerima data dan referensi balikan dari PIHAK KESATU paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya data PNS dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Layanan Manajemen ASN oleh PIHAK KESATU; atau
 2. PIHAK KEDUA tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi PNS dan Layanan Manajemen ASN dari PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada PIHAK KESATU.
- c. mendapatkan kode referensi terkait Data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai ASN di Instansi Daerah;
 - d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data PNS dan Layanan Manajemen ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KESATU;
 - e. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dari PIHAK KESATU; dan
 - f. menerima laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi PNS dan Layanan Manajemen ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Layanan Manajemen ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU;
 - b. mengintegrasikan data dan/atau informasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada SIASN PIHAK KEDUA dengan e-SLKSPUSDA PIHAK KESATU;
 - c. mengintegrasikan data dan/atau informasi Layanan Manajemen ASN pada aplikasi anjababk-simona PIHAK KESATU dengan SIASN PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan kode referensi PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta kode referensi struktur peta jabatan, informasi jabatan berdasarkan unit organisasi, dan jumlah kebutuhan pegawai masing-masing jabatan kepada PIHAK KESATU;
 - e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi PNS dan Layanan Manajemen ASN yang diterima dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH DAN LAYANAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

- (1) Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Layanan Manajemen ASN dilakukan dengan memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya serta media lain yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Layanan Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui:
 - a. Biro Sumber Daya Manusia serta Biro Organisasi dan Tata laksana, Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara serta Direktorat Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara.
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertukaran data dan/atau informasi dilakukan sesuai dengan standar keamanan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan atau pembaruan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pertukaran data dan/atau informasi, PARA PIHAK akan melakukan koordinasi teknis untuk memastikan kelancaran proses pertukaran data dan/atau informasi.
- (6) Setiap permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi akan diselesaikan melalui koordinasi teknis antara unit yang menjadi perwakilan dari masing-masing PIHAK.



Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK tetap menyelesaikan laporan dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

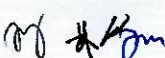
Pasal 9
KORESPONDENSI

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi dengan menunjuk perwakilan dari PARA PIHAK:

a. PIHAK KESATU

- 1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat
Pos-el : ropeg@kemendagri.go.id



2) Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat

Pos-el : kemendagri.ortala@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur

Pos-el : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) PARA PIHAK wajib memastikan semua pegawai dan pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal PIHAK yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk antara lain kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, PIHAK tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) PIHAK penerima data membebaskan PIHAK pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian PIHAK penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) PIHAK penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data, informasi, atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan kelalaian dan/atau penyalahgunaan yang bersumber dari PIHAK penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


IMAS SUKMARIAH

PIHAK KESATU,


TOMSI TOHIR